



KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR: 74 TAHUN 2026

TENTANG:  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PEMBANGUNAN PURA DESA ADAT ABIANSEMAL  
DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ( Tujuh ) Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abainsemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Pembangunan Pura Desa Adat Abiansemal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan keuangan Desa;
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
8. Peraturan Desa Abiansemal Nomor: 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Abiansemal tahun 2026.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK ) Pembangunan Pura Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyiapkan Perencanaan Teknis Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan di Desa Abiansemal.
  2. Melaksanakan Pengawasan secara koordinatif untuk meningkatkan kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan tugas masing - masing.
  3. Melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa untuk kebutuhan kegiatan yang dimaksud.
  4. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dilapangan bersama dengan melibatkan masyarakat setempat.
  5. Membuat laporan perkembangan kegiatan Pembinaan dilapangan sebagai bahan pencairan dana.
  6. Mengadakan Penata Usahaan Administrasi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban baik administrasi maupun keuangan kepada Perbekel Desa Abiansemal.
- KETIGA** : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honor sebagai berikut:
- a. Ketua Sebesar Rp. 6.160.000 ( Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - b. Sekrtaris Sebesar Rp. 5.600.000 ( Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - c. Anggota Sebesar Rp. 5.320.000 ( Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Abiansemal  
Pada Tanggal : 12 Maret 2026  
Perbekel Abiansemal



IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung, di Mangupura.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, di Mangupura.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Badung, di Mangupura.
4. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Badung, di Mangupura
5. Kepala Badan Pelaksana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, di Mangupura.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, di Mangupura.
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda. Kabupaten Badung, di Mangupura.
8. Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
9. BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
11. Arsip

Lampiran : Keputusan Perbekel Desa Abiansemal  
Nomor : 74 Tahun 2026  
Tanggal : 12 Maret 2026  
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (Tpk) Pembangunan Pura Desa Adat Abiansemal Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

### **SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**

---

1. Ketua : I WAYAN GANDHITA, ST  
2. Sekretaris : IDA BAGUS PUTU WIDIANTARA  
3. Anggota :  
1. IDA BAGUS MAS ARIMBAWA  
2. NI KADEK AYU PUSPITA SARI  
3. I MADE SULASTRA

